

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Kota Banjarmasin

Banjarmasin yang berstatus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan, dan dengan kepadatan penduduk tertinggi di pulau Borneo. Selain itu Banjarmasin secara historikal merupakan pusat kerajaan Banjar (sebelum berpindah ke Martapura), yang terkenal sebagai pusat penyebaran Islam di Kalimantan. Di zaman kemerdekaan, Banjarmasin menjadi ibukota provinsi Kalimantan sebelum dipecah menjadi beberapa provinsi seperti saat ini. Dari segi fisik dan non fisik Kota Banjarmasin memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain. Wilayah Kota Banjarmasin dibatasi oleh tiga kabupaten yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Adapun daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin di antaranya adalah Kecamatan Alalak, Tamban Mekarsari, Tabunganen dan Anjir.

Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin adalah Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Sungai Barito. Sungai Barito melintasi wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan terus ke Kabupaten Barito Kuala, Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Kalimantan Tengah.⁷³

Dahulu Banjarmasin terbagi atas empat Kecamatan yakni Kecamatan Banjar Utara, Kecamatan Banjar Timur, Kecamatan Banjar Barat dan Kecamatan Banjar Selatan. Namun karena nama tersebut membingungkan karena sama dengan Kabupaten Banjar, atas saran Bapak Alfani Daud yaitu seorang ahli antropologi nama tersebut diubah menjadi Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 Kota Banjarmasin mencapai 662.320 jiwa termasuk anak-anak, remaja dan orang dewasa yang tersebar dalam lima kecamatan tersebut.⁷⁴

Penduduk Kota Banjarmasin terdiri atas berbagai suku bangsa. Umumnya warga suku Banjar yang merupakan penduduk asli. Selebihnya ialah suku Jawa, Sunda, Dayak, Madura, Arab, Tionghoa, Bagis, Batak. Beberapa kampung yang dihuni oleh Non-suku Banjar, ada yang diberi nama dengan nama suku yang dimaksud. Misalnya Kampung Arab yang umumnya dihuni oleh warga keturunan Arab dari berbagai marga seperti Assegaf, Al-Katiri, Alydrus, Salim, Bahasyim.

⁷³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, diakses pada 25 Juni 2022 pukul 08.16 wita.

⁷⁴ <https://banjarmasinkota.bps.go.id./punlikasi.html> diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 10.17 wita.

Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Kota Banjarmasin pada umumnya bermata pencaharian dalam berbagai profesi, dapat diartikan bahwa Banjar sebagai kota yang berpenduduk cukup padat dengan berbagai kegiatan perekonomian. Keragaman berbagai profesi sebagai sumber mata pencaharian ini telah dilakukan secara turun temurun, namun pada umumnya masyarakat Banjar lebih menyukai kegiatan berdagang.⁷⁵

2. Penyajian data

Pada awal penelitian ini awalnya ada 3 pasangan suami istri yang sudah diteliti namun belum secara keseluruhan belum diwawancarai secara intensif, dan informan keseluruhannya menjadi lima pasangan suami istri dari lima Kecamatan untuk diteliti mengenai pemahaman tentang kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga. Identitas serta deskripsi kasus yang berhubungan dengan keadaan keluarga yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan, disajikan sebagai berikut ini:

a. Pasangan JR dengan IH

1) Identitas informan

a) Nama	: JR
Umur	: 22 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status dalam rumah tangga	: Suami

⁷⁵ <https://banjarmasinkota.bps.go.id/publikasi.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.17 wita.

Pendidikan terakhir	: S1
Alamat	: Banjarmasin Utara
b) Nama	: IH
Umur	: 22 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga	: Istri
Pendidikan terakhir	: S1
Alamat	: Banjarmasin Utara

2) Uraian Persepsi

Pasangan suami istri JR & IH menikah pada tanggal 31 Juli 2022, sudah berumah tangga selama satu bulan setengah. Atas inisiatif kedua belah pihak untuk menikah dan mengetahui kafa'ah. JR menyatakan, "Kafa'ah adalah keselarasan antara calon suami dan calon istri, baik selaras kedudukannya, kekayaannya, rupanya, dan akhlaknya, agar menikah nanti tidak ada yang merasa keberatan terhadap kriteria calon pasangan tersebut ketika melangsungkan pernikahan nanti. Kafa'ah ini penting karena Q.S. an-Nur/24: 26 memerintahkan agar kita menikah kepada pasangan yang sesuai dengan kedudukan kita agar terhindar dari fitnah orang-orang masyarakat". Menurut JR, menikah dengan adanya kafa'ah itu adalah sebuah tujuan seseorang untuk membuat dirinya menjadi lebih baik dan lebih memperbaiki diri untuk menikah. Supaya Allah

pertemuan dengan orang yang baik sebagaimana dirinya, karena jodoh itu cerminan diri pribadi.

JR menyatakan, “Ada yang mengatakan cinta itu buta dan cinta itu terkadang tidak memandang apakah orang itu bertemu dengan fakir miskin, atau kaya raya, atau bertemu dengan orang tampan, atau cantik. Sebenarnya para pemuda dan pemudi itu tidak ada anjuran agar mereka harus melihat kaya atau miskin, tampan atau cantik atau jelek. Dalam hadis Rasulullah saw. menekankan kepada kriteria bagus agama dan akhlaknya. Sehingga pemuda dan pemudi dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik akhlak dan agamanya karena itulah yang akan membawa kebahagiaan hingga akhir hayat”. Apabila kafa’ah dilakukan sebelum dilangsungkan pernikahan maka akan mempermudah calon pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga dan akan terjaga dari fitnah masyarakat.

Menurut JR, jika kafa’ah tidak dilangsungkan sebelum pernikahan maka itu sama saja seperti seseorang yang menikah sebelumnya tidak saling kenal atau sama seperti dijodohkan oleh orang tua mereka atau wali. Keharmonisan rumah tangga tergantung kepada pasangan suami istri yang sebelum menikah mereka mengenal kriteria masing masing diri dan terbuka dengan kekurangan. Hal itu menjadi pertimbangan mereka sebelum lanjut ke jenjang pernikahan. Untuk menyelesaikan masalah, informan JR ini membicarakan masalahnya dengan baik-baik dan tidak ada yang

ditutup-tutupi dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan masing-masing karena sebelum menikah mereka sudah menerima kekurangan masing-masing.

JR menyatakan, “Membahas keharmonisan itu biasanya tergantung kepada saling memahami dan mengerti karena sebelumnya sudah menerima kekurangan pasangan dan tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan karena mau bagaimanapun keadaanya entah itu kekurangan ekonomi atau tidak mempunyai kekurangan, maka akan tetap sabar dan tidak menjadi permasalahan selama pasangan suami istri mempunyai akhlak yang baik dengan menerima segala ujian yang diberikan oleh Allah swt. Sekarang ini, walaupun melihat keselarasan kriteria kedudukan pasangan atau hal lainnya, maka saya memaknainya dengan menerima pasangan secara tulus dan ikhlas dengan segala kekurangannya dan bersabar terhadap ujian yang diberikan dalam rumah tangga. Konsep kafa’ah yang diwujudkan dalam rumah tangga saya yaitu sama-sama menggunakan perangai yang baik dalam menerima keadaan pasangan dan rumah tangga.⁷⁶

IH menyatakan, “Kafa’ah itu sederhananya persamaan atau kesetaran antara kedua belah pihak sebelum melangsungkan pernikahan baik itu dari segi agama, nasab, dan hal lainnya. Yang terpenting bagi saya kafa’ah itu dalam hal agama karena itu pondasi

⁷⁶ JR , Wiraswasta , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wita.

dalam segala hal”. Menurut IH, keharmonisan rumah tangga itu tergantung kepada sikap pasangan. Apabila masing-masing pasangan dapat menerapkan akhlak yang baik, maka hal itu dapat dikategorikan rumah tangga harmonis. Cara penyelesaian masalah yang dilakukan IH adalah dengan berkomunikasi secara baik-baik di saat suasana sudah mencair untuk menemukan solusi.

IH menyatakan, “Dalam hal harmonis/ketidakharmisan bagi saya kafa’ah itu berperan karena kafa’ah di sini gunanya untuk menyamakan. Kalau tidak adanya kesamaan maka di sana memicu permasalahan yang baru.” Kriteria kafa’ah yang terpenting menurut IH adalah dalam hal agama, dan konsep kafa’ah yang diwujudkan dalam rumah tangga mereka dengan berperilaku baik agar tercipta keharmonisan rumah tangga.⁷⁷

b. Pasangan MI dengan AZH

1) Identitas informan:

a) Nama	: MI
Umur	: 22 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status dalam rumah tangga	: Suami
Pendidikan terakhir	: S1
Jumlah anak	: Satu
Alamat	: Banjarmasin

⁷⁷ IH , Ibu Rumah Tangga , *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wita.

b) Nama	: AZH
Umur	: 21 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga	: Istri
Pendidikan terakhir	: S1
Jumlah anak	: Satu
Alamat	: Banjarmasin

2) Uraian Persepsi

Pasangan MI dan AZH menikah pada 19 Februari 2021 dengan pilihan sendiri. MI menyatakan, “Kafa’ah itu suatu kesamaan atau kesetaraan seperti halnya dari segi agama, kekayaan, dan lain-lain. Kafa’ah bagi saya tidak penting dikarenakan menikah adalah suatu ibadah yang sifatnya saling membangun satu sama lain, berjuang bersama, menguatkan yang lemah, dan saling melengkapi satu sama lainnya”. Menurut MI, kebahagiaan rumah tangga akan tercipta ketika keduanya meletakkan Allah pada setiap lini kehidupan dalam berumah tangga, seperti halnya selalu merasa qana’ah, sabar dan ikhlas.

Ketika rumah tangga dalam keadaan tidak harmonis maka sikap yang diambil oleh MI adalah dengan menurunkan sifat egois dan mengingat kembali tujuan awal menikah. Menurut MI, ketidakharmonisan rumah tangga bukanlah sebab

sekufu atau tidak. Akan tetapi, ketidakharmonisan itu terjadi ketika satu pihak selalu menuntut hak sementara kewajibannya tidak dilaksanakan. Keharmonisan rumah tangga itu terjadi ketika kedua belah pihak dapat memahami satu sama lain, dan memahami tugas masing-masing pasangan. MI menyatakan, “konsep kafa’ah yang saya cipta dalam rumah tangga saya yaitu dengan saling belajar. Kriteria kafa’ah yang menjadi faktor keharmonisan rumah tangga bagi saya itu adalah dalam hal agama. Ketidakharmonisan rumah tangga tidak bisa diukur dengan kafa’ah. Keharmonisan rumah tangga akan tercipta jika masing-masing bisa saling memahami satu sama lain. Tidak selalu menuntut haknya, akan tetapi kewajiban tidak dilaksanakan.”⁷⁸

AZH mengatakan, “kafa’ah itu dalam bahasa sederhananya saja, dan menurut saya itu lebih dikenal dengan istilah kufu/sekufu. Yang saya pahami adalah kafa’ah itu menyangkut keserasian atau kesetaraan antara suami dan istri. Kafa’ah itu sangat penting karena dalam pernikahan perlu adanya keserasian, entah itu menyangkut pola pikir, kekayaan, pemahaman tentang agama, suku atau apapun yang membuat diri cocok dan selalu sejalan searah dengan pasangan. Dalam pernikahan, perkara sekufu/kafa’ah ini tidak selalu bisa kita

⁷⁸ MI, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2022, Pukul 16.00 Wita.

samakan dalam semua aspek. Menurut saya minimal sekali pasangan harus sekufu dalam pemahaman agama karena pemahaman agama itu ibarat kapal agar kita bisa berlayar menjalani kehidupan rumah tangga dijalan yang baik dan benar. Selebihnya seperti kekayaan suku dan lainnya bisa saja dibicarakan atau dikomunikasikan lagi dengan pasangan untuk berusaha saling memahami agar tetap menciptakan keserasian”.⁷⁹

Menurut AZH, keharmonisan rumah tangga bergantung kepada komunikasi yang baik antara suami istri. Apabila salah satu pasangan sedang rapuh maka yang satunya harus siap sedia memberikan perlindungan, harus saling menyadarkan dan mengingatkan kembali untuk meletakkan apapun kepada Allah, kemudian saling belajar menurunkan sifat egois masing-masing. Ketika rumah tangga sedang tidak harmonis maka tetap harus berkomunikasi dengan pasangan. Saling memahami, dan sampaikan apa saja yang sedang dikeluhkan, dirasakan, dan bisa saling memikirkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keharmonisan rumah tangga tidak disebabkan oleh kafa'ah. Banyak pasangan yang tidak sekufu tetap utuh bertahun-tahun karena mereka bisa saling memahami. Ketidakharmisan bisa dikarenakan komunikasi antar pasangan yang kurang baik, tidak bisa saling memahami dan selalu menuntut hal yang tidak sesuai.

⁷⁹ AZH, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2022, Pukul 16.00 Wita.

AZH menyatakan, “Dalam mewujudkan konsep kafa’ah dalam rumah tangga saya mencoba dengan berdiskusi yang baik, komunikasi, saling belajar dan membuat kesepakatan, serta komitmen untuk selalu melakukan hal tersebut. Faktor keharmonisan versi saya yaitu pemahaman agama. Kafa’ah dalam segi rumah tangga saya yaitu minimal harus dimiliki adalah pemahaman agama. Ibaratkan kapal yang bisa membawa kami berlayar sepanjang perjalanan mencari rahmat Allah dan menuju tujuan akhir yaitu surga”.

MI dan AZH menyatakan, “Kami sudah mempunyai kapal tersebut (memiliki pemahaman agama yang sama). Diperjalanan kami bisa saja mengisi perabotan untuk kapal atau memperbaiki bentuk kapal tersebut (yang diistilahkan dengan pendidikan, kekayaan, dan lain-lain yang bisa saja disetarakan setelah menikah). Kafa’ah yang paling penting menurut kami adalah agama, sisanya bisa saja untuk belajar saling memahami dan saling berproses agar bisa mewujudkan pernikahan yang sehat”.⁸⁰

c. Pasangan TB dengan RN

1) Identitas informan

- | | |
|---------|------------|
| a) Nama | : TB |
| Umur | : 22 Tahun |
| Agama | : Islam |

⁸⁰ MI dan AZH, Pasangan Suami dan Istri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2022, Pukul 16.00 Wita.

Pekerjaan : Wiraswasta
Status dalam rumah tangga : Suami
Pendidikan terakhir : SMA
Alamat : Banjarmasin Tengah
b) Nama : RN
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status dalam rumah tangga : Istri
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Banjarmasin Tengah

2) Uraian Persepsi

Pasangan TB dan RN menikah pada 15 Juli 2022 dengan cara dijodohkan oleh orangtuanya. TB menyatakan, “Kafa’ah adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami atau calon istri, misalnya keserasian dalam hal agama”. Menurut TB, kafa’ah itu sangat penting dilakukan dan yang terpenting kafa’ah dalam agamanya. Kafa’ah itu bagus dilangsungkan sebelum pernikahan. Jika tidak dilakukan sebelum pernikahan dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kesenjangan sosial antara suami dan istri.

TB menyatakan, “Kebahagiaan rumah tangga untuk sekarang ini bergantung kepada ekonomi. Yang saya lakukan ketika sedang tidak harmonis dengan pasangan yaitu melakukan

diskusi dengan pasangan untuk mencari permasalahan yang sedang dihadapi dan berusaha mencari jalan keluarnya, demi keharmonisan rumah tangga”. Menurut TB, dalam hal ketidakharmonisan/harmonis rumah tangga belum dapat dipastikan apakah itu terjadi karena sekufu/tidak sekufu karena belum lama menikah. TB menyatakan, “Konsep kafa’ah yang saya wujudkan dalam rumah tangga yaitu diwujudkan dengan akhlakul karimah. Faktor kafa’ah yang berperan penting untuk menunjang keharmonisan rumah tangga versi saya yaitu kafa’ah dalam hal agama”.⁸¹

RN menyatakan, “Saya tidak terlalu memahami makna dari kafa’ah. Kafa’ah itu tidak terlalu penting karena bagi saya, nasib setiap orang berbeda, tidak harus semuanya setara dengan pasangan pasti ada perbedaan. Menurut saya pernikahan bertujuan menyatukan dua pasangan dan di dalamnya pasti terdapat perbedaan”. Menurut RN, keharmonisan rumah tangga itu tergantung dari akhlak yang baik dari pihak lelaki maupun perempuan karena dari sana muncul sikap dapat saling menghargai, menghormati dan menjaga. RN menyatakan, “Suatu permasalahan bisa dibicarakan baik-baik melalui komunikasi yang baik. Tidak juga ketidakharmonisan sebuah

⁸¹ TB, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Oktober 2022, Pukul 17.00 Wita.

rumah tangga bisa juga datang dari luar seperti adanya ikut campur orang ketiga”.

Menurut RN, keharmonisan tidak juga diukur dari kafa'ah, keharmonisan dapat tercipta melalui komunikasi yang baik, dan kesadaran diri masing-masing menerima atas kekurangan dari pasangannya dan bisa menata amarah terhadap pasangannya.⁸²

d. Pasangan SR dengan NM

1) Identitas informan

a) Nama	: SR
Umur	: 23 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Status dalam rumah tangga	: Suami
Pendidikan terakhir	: SMA/Sederajat
Alamat	: Banjarmasin Barat
b) Nama	: NM
Umur	: 22 Tahun
Agama	:Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Status dalam rumah tangga	: Istri
Pendidikan terakhir	: MAN/Sederajat

⁸² RN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Oktober 2022, Pukul 17.00 Wita.

Alamat : Banjarmasin Barat

2) Uraian Persepsi

Pasangan SR dan NM ini menikah pada Minggu, 08 Mei 2022. Menikah atas pilihan sendiri. SR menyatakan, “Tidak terlalu mengetahui makna kafa’ah. Yang saya tahu adanya peninjauan lebih dalam dari calon mempelai baik itu dari segi ekonomi dan lain-lain. Menurut saya, kalau memang ekonomi jadi tolak ukur menentukan pilihan pasangan, maka bagi saya untuk era modern ini lebih di perhatikan”. Menurut SR, harmonis itu dapat dilakukan dengan tidak terlalu memperbesar masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Contoh, jika adanya salah paham, selalu mengontrol emosi dan tidak bermain dengan fisik karena marah itu dapat merusak keharmonisan rumah tangga baik dari pihak suami atau istri. Mengenai penting atau tidak, kafa’ah ini memang patut dilangsungkan sebelum meminang kekasih hati. SR menyatakan, “Muda-mudi memilih pasangan sesuai dengan standar. Maksudnya melihat keluarganya, apakah dia berasal dari keluarga berada (kaya) atau tidak, namun itu tidak menjadi tolak ukur sepenuhnya. Pandangan saya dalam hal ini, karena ekonomi keluarganya menengah ke atas setidaknya kita mengimbangi dalam hal ekonomi agar tidak adanya ketimpangan sosial”.

Menurut SR, hal ini menjadi pertimbangan yang sangat berat karena ada unsur paksaan dalam salah satu keluarga baik

calon suami atau istri. Jika di langsunjkan sebelum pernikahan setidaknya ada gambaran untuk menjalani kehidupan setelah menikah. Jika tidak melangsungkan sebelum pernikahan dikhawatirkan akan ada kekecewaan di antara kedua belah pihak. Penting atau tidak penting tergantung kepada kedua belah pihak. SR menyatakan, “Tapi saya menganjurkan untuk mengedepankan kafa’ah supaya tidak ada perselisihan setelah menikah baik itu keluarga mempelai pria maupun wanita”. Menurut SR, keharmonisan dapat tercapai bergantung terhadap suksesnya pengelolaan keuangan karena hal ini sangat penting. Perekonomian seseorang dapat mengubah segalanya. Rumah tangga yang harmonis bukan sepenuhnya dari hasil sekufu suami dan istri sebelum menikah. Tetapi kafa’ah hanya menunjang sisi lain pasangan suami istri yang belum diketahui.⁸³

NM menyatakan, “Mengenai makna kafa’ah yang saya pahami yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri. Kafa’ah ini kecocokan antara satu sama lainnya sehingga ketika menikah tidak terasa berat dalam menjalani rumah tangga. Kafa’ah ini berperan penting dalam kehidupan rumah tangga karena kalau tidak adanya kecocokan di antara satu sama lainnya ditakutkannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga terasa berat dan tidak menyukai satu sama lainnya. Tentunya dalam hal memilih pasangan haruslah selektif. Pilihlah

⁸³ SR, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wita.

pasangan yang akhlaknya baik supaya tidak menyesal dikemudian harinya nanti”.

Menurut NM, keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari kafa'ah, harmonis dapat timbul dari adanya saling memahami dan menerima kekurangan pasangan masing-masing. Cara penyelesaian masalah menurut NM, baiknya dikomunikasikan dulu secara baik-baik agar menemukan solusinya.⁸⁴

e. Pasangan AZ dengan RA

1) Identitas informan

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) Nama | : AZ |
| Umur | : 23 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Status dalam rumah tangga | : Suami |
| Pendidikan terakhir | : MAN 3 Banjarmasin |
| Alamat | : Banjarmasin Selatan |
| b) Nama | : RA |
| Umur | : 20 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Status dalam rumah tangga | : Istri |

⁸⁴ NM, Ibu Rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wita.

Pendidikan terakhir : Pondok Pesantren
Alamat : Banjarmasin Selatan

2) Uraian Persepsi

Menurut penuturan informan menikah di usia yang relatif muda adalah tantangan tersendiri. AZ menyatakan, “Mengetahui kafa’ah juga harus di realisasikan agar saling mengetahui antara suami dan istri dari segi ekonomi, fisik, nasab/keturunan, terlebih lebih yang diutamakan adalah kedalaman ilmu agama. Untuk segi ilmu ini banyak yang harus diperhatikan salah satunya pengendalian emosi, karena jika tidak bersabar maka keharmonisan rumah tangga akan cenderung adanya pertikaian, adu mulut, bahkan akhirnya berhujung KDRT”. Menurut AZ, Kafa’ah itu yang penting paham dalam kontrol emosi yaitu menguasai pengendalian emosi, dan memahami satu sama lainnya. Apabila ruang lingkup tersebut sudah terpenuhi maka menurut AZ rumah tangga sudah dikategorikan sakinah mawaddah warahmah atau singkatnya ruhuy rahayu.

AZ menyatakan, “Jika memandang segi ekonomi, maka untuk apa kebahagiaan rumah tangga dinilai dari materi. Jika memandang nasab atau keturunan, untuk apa dibanggakan dari keturunan kalangan elit ataupun keturunan bangsawan, itu hanya perihal latar belakang pasangan kita yang tidak untuk

dipamerkan. Jika memandang fisik entah itu rupa ataupun lainnya, cinta itu karena hati yang tulus bukan dari keindahan rupa pasangan kita”. Menurut AZ, untuk keharmonisan rumah tangga maka lebih menekankan terhadap tekunnya menuntut ilmu agama agar bahtera rumah tangga harmonis sampai liang lahat memisahkan.⁸⁵

Sebelum menikah, RA sudah mengetahui makna dari kafa’ah. RA menyatakan, “Kafa’ah adalah kesamaan atau kesetaraan baik dari segi kekayaan harta, kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dan lainnya”. Menurut RA, kafa’ah itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya kafa’ah dapat membangun komunikasi yang baik dengan suami. Sehingga dengan adanya kafa’ah tersebut dapat mewujudkan atau menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Apabila dalam pernikahan tidak ada kafa’ah, maka kemungkinan akan menyebabkan permasalahan atau konflik antara suami dan istri karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak.

RA menyatakan, “Kafa’ah itu harus di lakukan sebelum diberlangsungkan pernikahan karena apabila kafa’ah dilakukan setelah terjadinya pernikahan maka akan menyebabkan/menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Tujuan dari kafa’ah itu sendiri adalah agar mewujudkan keluarga yang

⁸⁵AZ, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Oktober 2022, Pukul 13.00 Wita.

sakinah, mawaddah dan warahmah”. Menurut RA, keharmonisan rumah tangga itu bergantung kepada agama dan pemikiran antara suami dan istri itu sendiri karena apabila rumah tangga pondasi imannya kuat maka hal sepele tidak akan menimbulkan perkelahian/perceraian antara suami dan istri. Cara yang dilakukan RA ketika sedang tidak harmonis yang pertama yaitu suami istri harus bertukar pendapat/berbicara berdua dengan kepala dingin. Kemudian mencari penyebab hal-hal yang mengakibatkan tidak harmonis. Setelah menemukan penyebab, maka yang harus dilakukan adalah mencari solusi dan memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang pernah diantara kedua belah pihak, serta istiqamah dalam memperbaiki diri masing-masing pribadi pasangan.

RA menyatakan, “Dalam hal ketidakharmonisan dapat terjadi karena tidak sekufu. Menurut saya pribadi, rumah tangga yang harmonis adalah dimana suami dan istri sama-sama dapat menerima bagaimana keadaan suami/istri baik dari segi agamanya, harta kekayaannya, fisik dan lainnya. Jika hal ini di atas tidak dibicarakan sebelum melangsungkan pernikahan, maka akan menyebabkan permasalahan dikemudian hari”. Menurut RA, agar kafa’ah dapat terwujud, maka sebelum melakukan pernikahan alangkah baiknya calon suami/istri saling berkomunikasi untuk bertukar pendapat bagaimana nantinya rumah tangga yang mereka bina dapat mewujudkan keluarga

		membangun komunikasi yang baik dengan suami.	
--	--	--	--

B. Pembahasan atau Analisis

Setelah penulis melakukan penelitian dan telah diuraikan pada bab IV bagian penyajian data, maka pada bagian ini penulis akan menganalisisnya dengan berpedoman pada landasan teori bab II sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang konsep kafa'ah persepsi generasi milenial di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa informan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antar informan mengenai konsep kafa'ah dalam perkawinan. Perbedaan tersebut sesuai dengan pemahaman dan kenyataan yang terjadi kepada mereka yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut JR bahwa Kafa'ah itu tentang keselarasan antara calon suami dan calon istri, baik selaras kedudukannya, kekayaannya, rupanya, dan akhlakunya, agar menikah nanti tidak ada yang merasa keberatan terhadap kriteria calon pasangan tersebut. Sedangkan menurut IH, kafa'ah itu tentang kesetaraan antara kedua belah pihak sebelum melangsungkan pernikahan baik itu dari segi agama, nasab, dan hal yang terpenting kafa'ah itu dalam hal agama karena itu pondasi dalam segala hal. Menurut penulis, berdasarkan pernyataan di atas bahwa pasangan JR dan IH ini mempunyai persepsi yang sama dalam memahami konsep kafa'ah serta penerapannya. Dilihat dari pernyataan mereka yang menggambarkan konsep kafa'ah dan

menggunakan kafa'ah sebelum dilangsungkannya pernikahan. Jika dikaitkan dengan konsep kafa'ah yang merujuk kepada hadits nabi tentang kriteria memilih pasangan hidup dapat dilihat dari empat hal diantaranya: harta, keturunan/nasab, agama, dan paras, maka Rasulullah menekankan untuk memilih pasangan karena faktor agamanya agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Pada fakta lapangan, pasangan JR dan IH ini telah menerapkan konsep kafa'ah yang menekankan kepada hal agama, sehingga menurut penulis pasangan JR dan IH ini termasuk pasangan yang sudah memahami dan menerapkan konsep kafa'ah yang sesuai anjuran Islam dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Menurut MI bahwa kafa'ah itu tentang kesamaan atau kesetaraan seperti halnya dari segi agama, kekayaan, dan lain-lain. Dalam segi penting atau tidak pentingnya kafa'ah, menurut MI kafa'ah itu tidak terlalu penting dikarenakan menikah itu tentang saling membangun satu sama lain, berjuang bersama, menguatkan yang lemah, dan saling melengkapi satu sama lainnya. Sehingga menurut MI, kafa'ah itu tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Konsep kafa'ah yang diterapkannya dalam rumah tangga yaitu dengan saling belajar. Sedangkan menurut AZH bahwa kafa'ah itu menyangkut keserasian atau kesetaraan antara suami istri dan kafa'ah itu sangat penting karena dalam pernikahan perlu adanya keserasian, entah itu menyangkut pola pikir, kekayaan, pemahaman tentang agama, suku dan minimal pasangan harus sekufu dalam pemahaman agama. Konsep kafa'ah yang diterapkan AZH dalam rumah tangganya yaitu mencoba dengan berdiskusi yang baik, komunikasi, saling belajar dan membuat kesepakatan, serta komitmen untuk selalu melakukan hal

tersebut. Menurut penulis, pasangan MI dan AZH ini mempunyai persepsi yang berbeda terkait konsep kafa'ah. Perbedaan ini tercipta daripada kenyataan yang telah terjadi pada pernikahan yang sedang mereka jalani. Meskipun berbeda, pasangan ini mempunyai titik temu dalam konsep kafa'ah yaitu dalam hal kesamaan mau saling belajar antar pasangan. Sesuai dengan uraian pada penyajian data sebelumnya bahwa makna dari saling belajar di sini mengarah kepada mau belajar saling memahami sifat masing-masing pasangan, mau belajar dari sebuah kesalahan untuk menjadi pribadi lebih baik. Menurut penulis, saling belajar di sini dapat dikaitkan dengan perilaku/akhlak yang baik yang terpancar dari agama seseorang. Jika dikaitkan dengan konsep kafa'ah dalam Islam, Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang sepadan kedua belah pihak agar tercipta rumah tangga yang harmonis. Sehingga menurut penulis, pasangan MI dan AZH ini sudah memahami dan menerapkan konsep kafa'ah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Konsep kafa'ah yang mereka terapkan ini menyesuaikan pada kebutuhan rumah tangga yang sedang mereka jalani.

Menurut TB bahwa kafa'ah itu tentang keseimbangan atau keserasian antara calon suami atau calon istri dan juga kafa'ah itu sangat penting dilakukan dalam hal agama. Konsep kafa'ah yang diwujudkan dalam rumah tangganya yaitu dengan akhlakul karimah. Sedangkan RN ini tidak terlalu memahami dari makna kafa'ah, sehingga menurut RN kafa'ah itu tidak terlalu penting karena nasib setiap orang itu berbeda. Namun menurut RN, keharmonisan rumah tangga itu tergantung dari akhlak yang baik dari pihak lelaki maupun perempuan. Menurut penulis, pasangan TB dan RN mempunyai perbedaan

persepsi terhadap konsep kafa'ah. Perbedaan itu terlihat dari salah satu pihak yang kurang memahami tentang konsep kafa'ah. Meskipun RN kurang memahami, namun mereka mempunyai titik temu dalam konsep kafa'ah yaitu menerapkan akhlak yang baik kepada pasangan. Jika dikaitkan dengan konsep kafa'ah, Anjuran Hadits menekankan untuk memilih pasangan yang baik akhlak/agamanya. Sehingga menurut penulis, pasangan TB dan RN ini secara tidak langsung sudah memahami dalam konsep kafa'ah, terlihat dari konsep yang diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Menurut SR bahwa kafa'ah itu tentang peninjauan lebih dalam dari calon mempelai baik itu dari segi ekonomi dan tolak ukur untuk menentukan pilihan pasangan untuk sekarang ini yaitu dari segi ekonomi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial antara suami dan istri. Terkait penting atau tidak penting kafa'ah tergantung kepada kedua belah pihak. SR menganjurkan untuk mengedepankan kafa'ah supaya tidak ada perselisihan setelah menikah baik itu dari keluarga mempelai pria maupun wanita. Sedangkan menurut NM bahwa kafa'ah itu tentang keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri supaya ketika menikah tidak terasa berat dalam menjalani rumah tangga dan NM menganjurkan untuk memilih pasangan yang akhlaknya baik. Menurut penulis, berdasarkan pernyataan di atas pasangan SR dan NM mempunyai persepsi yang berbeda dalam hal memahami konsep kafa'ah yaitu SR lebih mengedepankan segi ekonomi, sedangkan NM mengedepankan akhlak pasangan. Meskipun berbeda, namun tujuan mereka sama untuk menuju keharmonisan rumah tangga dengan cara yang berbeda. SR membahagiakan

pasangannya dengan cara mencukupi segala kebutuhan istrinya, sedangkan NM membahagiakan suaminya dengan besikap baik terhadap pasangannya.

Jika dikaitkan dengan konsep kafa'ah dalam Islam, Islam lebih menganjurkan untuk memilih pasangan yang baik akhlaknya. Namun kalau mendapatkan keduanya (baik secara akhlak dan segi kekayaannya), maka hal tersebut merupakan suatu keberuntungan yang diperoleh seseorang. Sehingga menurut penulis, pasangan SR dan NM ini sudah memahami dan menerapkan kafa'ah dalam kehidupan rumah tangga mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun belum sepenuhnya sesuai dengan konsep kafa'ah dalam Islam.

Menurut AZ bahwa kafa'ah itu mengetahui antara suami dan istri dari segi ekonomi, fisik, nasab/keturunan, terlebih lebih yang diutamakan adalah kedalaman ilmu agama. Kafa'ah itu yang penting paham dalam kontrol emosi yaitu menguasai pengendalian emosi, dan memahami satu sama lainnya. Sedangkan menurut RA bahwa kafa'ah itu tentang kesamaan atau kesetaraan baik dari segi kekayaan harta, kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dan lainnya. Menurut RA, kafa'ah itu hal yang sangat penting dan harus dilakukan sebelum diberlangsungkan pernikahan. Menurut penulis, pasangan AZ dan RA ini mempunyai persepsi yang sama tentang konsep kafa'ah serta penerapannya. Dilihat dari fakta lapangan, AZ dan RA ini telah menerapkan konsep kafa'ah yang menekankan kepada hal ilmu agama. Jika dikaitkan dengan konsep kafa'ah dalam Islam, maka pasangan ini telah memahami konsep kafa'ah dan sudah menerapkannya sebelum pernikahan mereka berlangsung.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman generasi milenial di Kota Banjarmasin terhadap konsep kafa'ah sudah cukup memahami, namun pemahaman mereka terhadap kafa'ah yang sesuai fikih belum dipahami sepenuhnya. Menurut mereka kafa'ah dapat disimpulkan tidak jauh berbeda yakni, kafa'ah adalah adanya kesamaan atau sebandingnya antara calon pasangan laki-laki dengan perempuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan serta keharmonisan dalam pernikahan kesamaan tersebut dilihat dari segi agama, nasab, pekerjaan, dan keselamatan dari segala aib cacat akan tetapi kesamaan tersebut tidak menentukan keabsahan pernikahan. Ini terbukti dengan banyaknya informan yang menjawab bahwa konsep kafa'ah dianjurkan dalam Islam ini dapat dilihat dari tabel Rekapitulasi Matriks. Meskipun ada beberapa pasangan yang menganggap bahwa konsep kafa'ah itu tidak terlalu penting, namun mereka tetap menganjurkan untuk menerapkan kafa'ah sebelum adanya pernikahan. Dilihat dari praktiknya, generasi milenial Kota Banjarmasin sudah menjalankan konsep kafa'ah dalam perkawinan terbukti dengan mereka menikah memperhatikan kesamaan di antara keduanya. Meskipun pelaksanaannya belum maksimal, namun pada praktiknya mereka telah melakukannya. Kurangnya terealisasi konsep kafa'ah secara maksimal disebabkan kurangnya pengetahuan agama bagi generasi milenial itu sendiri.

2. Pengaruh Pemahaman Tentang Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Generasi Milenial

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat perbedaan pemahaman terhadap kafa'ah. Perbedaan itu sesuai dengan pengalaman masing-masing dan kenyataan yang mereka jalani selama berumah tangga. Sebagai

pasangan suami istri tentu sudah mengetahui hal-hal yang membuat rumah tangga menjadi harmonis.

Menurut JR bahwa keharmonisan rumah tangga itu tergantung kepada saling memahami dan mengerti. Sedangkan menurut IH bahwa kafa'ah itu mempengaruhi keharmonisan/ketidakharmisan rumah tangga karena jika tidak ada kesamaan di antara kedua pihak dapat memicu permasalahan yang baru. Menurut penulis, pasangan JR dan IH ini mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai keharmonisan rumah tangga. JR mengedepankan kepribadian yang luhur, etika yang baik dan pengontrolan emosi. Dalam hal ini secara psikologis JR telah menerapkan kafa'ah dalam rumah tangganya secara tidak langsung. Sedangkan IH mengedepankan kesamaan/kesepadanan di antara kedua pihak, karena keharmonisan yang dimaksud IH itu tertuju dalam hal menerapkan akhlak yang baik. Walaupun pasangan JR dan IH berbeda dalam memahami konsep kafa'ah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, akan tetapi secara prinsip sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga menurut penulis, kafa'ah mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga JR dan IH. Hal ini dapat dilihat dari implementasi konsep kafa'ah dalam rumah tangga mereka.

Menurut MI bahwa faktor keharmonisan rumah tangga adalah ilmu agama. Dalam hal harmonis/ketidakharmisan tidak ada kaitannya dengan kafa'ah itu sendiri. Sedangkan menurut AZH bahwa keharmonisan rumah tangga itu mengarah kepada komunikasi yang baik antar pasangan, dan tetap berpegang kepada Allah dalam hal apapun, serta saling belajar untuk menurunkan ego masing-masing. Menurut penulis, pasangan MI dan AZH dalam mewujudkan keharmonisan rumah

tangga tidak beracuan sepenuhnya terhadap konsep kafa'ah. Pasangan ini memahami terhadap konsep kafa'ah, namun mereka lebih mengedepankan akhlak yang terpuji seperti qana'ah, tawakkal, dan sabar dalam mengatasi problematika rumah tangga.

Pasangan ini merekomendasikan sepenuhnya untuk melangsungkan kafa'ah sebelum pernikahan, namun dalam hal persepsi keharmonisan rumah tangga secara garis besar keutuhannya berlandaskan terhadap ilmu agama. Menurut penulis yang dimaksud ilmu agama di sini dapat dikaitkan dengan pendapat jumhur ulama dalam hal ilmu agam. Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram. Tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.

Menurut TB bahwa keharmonisan rumah tangga itu tergantung terhadap faktor ekonomi dan ilmu agama. Sedangkan menurut RN rumah tangga yang harmonis tergantung dengan akhlak yang baik, dari sana muncul sikap saling menghargai, menghormati, dan menjaga. RN menganggap kafa'ah tidak mempengaruhi keharmonisan, melainkan dengan kesadaran diri masing-masing, menerima atas kekurangan dan bisa menata amarah terhadap pasangannya. Menurut penulis pasangan TB dan RN berbeda dalam persepsi keharmonisan rumah tangga, TB mengedepankan ekonomi dalam tolak ukur keharmonisan rumah tangga. Sedangkan RN lebih memilih rumah tangga yang harmonis itu jika menerapkan akhlak yang baik. Walaupun berbeda, mereka mempunyai titik temu

persepsi yang sama dalam hal akhlak atau ilmu agama. Sehingga menurut penulis TB sudah menyadari bahwa unsur kafa'ah berdampak dalam harmonisnya suatu rumah tangga dan RN secara tidak langsung juga demikian, walaupun RN mengatakan kafa'ah tidak menjadi tolak ukur harmonisnya suatu rumah tangga, akan tetapi fakta lapangan bahwa RN sudah menerapkan konsep kafa'ah, salah satunya yakni, disebutkan rumah tangga yang harmonis jika kedua pihak mempunyai akhlak yang baik. Jika dikaitkan pada teori bab II, bahwa akhlak yang baik tersebut termasuk bagian kaidah ilmu agama.

Menurut SR bahwa harmonisnya suatu rumah tangga itu jika kedua pihak tidak memperbesar masalah dan sukses mengelola keuangan karena menurut SR hal tersebut sangat penting dan dari perekonomian itulah mampu mengubah segalanya. SR juga menuturkan bahwa sekufu terhadap pasangan itu tidak sepenuhnya membuat rumah tangga harmonis, akan tetapi hanya menunjang sisi lain pasangan suami dan istri yang belum diketahui. Sedangkan menurut NM bahwa keharmonisan rumah tangga dapat timbul dari saling memahami dan tidak hanya diukur dari kafa'ah.

Menurut penulis, untuk persepsi awal SR dan NM mengenai keharmonisan rumah tangga mempunyai jawaban yang berbeda. SR menitikberatkan harmonis dengan tidak memperbesar masalah, tapi juga dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Sedangkan NM menitikberatkan keharmonisan dengan saling memahami dan menerima kekurangan pasangan masing-masing. Meskipun berbeda, pasangan SR dan NM ini mempunyai titik temu yaitu dalam hal akhlak. Penulis memahami persepsi SR dan NM tentang tidak memperbesar masalah dengan saling memahami dan menerima keadaan pasangan merupakan hal yang

satu jalur dengan konsep kafa'ah yaitu menggunakan akhlak yang baik terhadap pasangan. Sehingga menurut penulis, secara tidak langsung konsep kafa'ah ini memengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga SR dan NM, walaupun mereka mengungkapkan bahwa kafa'ah tidak menjadi tolak ukur dalam keharmonisan rumah tangga.

Menurut AZ bahwa keharmonisan dapat diraih ketika menerapkan terhadap tekunnya menuntut ilmu agama. Sedangkan menurut RA bahwa keharmonisan rumah tangga itu bergantung kepada agama. Menurut penulis, pasangan AZ dan RA ini mempunyai persepsi yang sama dalam konsep keharmonisan rumah tangga yaitu dengan menekankan agama untuk mencapai harmonis rumah tangga. Sehingga menurut penulis, konsep kafa'ah ini jelas mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan AZ dan RA.

Merujuk dari teori yang penulis ambil mengenai hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah saw. bersabda Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.⁸⁷

Berangkat dari hadis di atas bahwa wanita dinikahi karena empat perkara yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, namun di akhir hadis Rasulullah saw. menekankan bahwa memilih wanita yang taat beragama akan menjadikan hidup

⁸⁷ Risalah Muslim, <https://risalahmuslim.id/wanita-dinikahi-karena-empat-hal/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

bahagia. Berangkat dari teori yang dikemukakan tersebut, maka analisis penulis terhadap pengaruh pemahaman kafa'ah terhadap keharmonisan rumah tangga dapat dikaitkan dengan standar kafa'ah sebagai berikut:

1. Harta menjadi salah satu kriteria yang menjadi acuan kesepadanan dalam memilih pasangan, terutama bagi calon suami. Apabila calon istri keturunan orang kaya, maka ia harus mendapatkan suami yang kaya juga untuk menyeimbangi kehidupannya. Dari beberapa informan, hanya 2 informan yang menyatakan bahwa harta itu perlu diperhatikan untuk menunjang keharmonisan rumah tangga yaitu bapak TB dan bapak SR. Menurut mereka bahwa kebahagiaan rumah tangga itu dapat tercipta dari kesepadanan harta dari kedua belah pihak supaya tidak timbul kesenjangan sosial setelah menikah dan juga pentingnya dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.
2. Nasab (keturunan) adalah hubungan latar belakang seseorang dengan keluarganya. Nasab menjadi ukuran kafa'ah yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan. Jika keluarganya baik, maka calon tersebut akan baik juga. Namun demikian nasab ini tidak menjamin baiknya seseorang karena sifat dan karakter seseorang berbeda-beda. Ada beberapa informan yang mengarahkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat tercipta dari pasangan dan keluarga yang mempunyai karakter yang baik yaitu pasangan JR dan IH. Sebelum menikah JR dan IH sudah saling mengenal latar belakang masing-masing untuk mengetahui apakah pasangan dapat menerima dengan baik diri dan keluarganya tersebut. Sehingga apabila calon pasangan sanggup menerima, maka hal tersebut sudah menerima diri dan keluarganya juga mencakup semua hal. Namun masih banyak

masyarakat yang kurang paham pentingnya nasab terhadap keserasian dalam memilih pasangan. Namun ada juga informan yaitu AZ menyatakan bahwa latar belakang seseorang tidak menjamin untuk keharmonisan rumah tangga.

3. Kecantikan (paras). Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan bahwa kecantikan bukan hal utama untuk terciptanya kebahagiaan rumah tangga yang harmonis karena paras cantik/tampan akan luntur seiring berjalannya waktu. Paras cantik/tampan jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik, maka rumah tangga juga tidak akan menjadi harmonis.
4. Agama adalah kunci utama dalam kehidupan karena dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah merupakan suatu kebahagiaan yang akan didapatkan di dunia dan akhirat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya agama ini merupakan pondasi utama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nur/24: 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ
مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”⁸⁸

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Mushhaf nafisah, Al-Qur’an Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita*”, (Bandung: Jabal, 2010), 352.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh generasi milenial di Kota Banjarmasin adalah tergolong kepada keluarga yang harmonis. Keharmonisan itu berasal dari adanya kesamaan di antara kedua pasangan tersebut seperti kesamaan latar belakang, ekonomi, dan kesamaan pada agamanya. Namun hal yang menjadi pondasi awal penentu keharmonisan rumah tangga mengarah kepada hal agama. Kafa'ah ini membawa pengaruh positif dalam membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu juga kesamaan di antara keduanya dapat mencegah dari terjadinya pertengkaran karena perbedaan latar belakang yang sudah ada. Tidak dipungkiri bahwasanya dalam pernikahan pasti akan mengalami ujian pernikahan. Sehingga fungsi kafa'ah di sini untuk mengurangi munculnya permasalahan yang baru dalam rumah tangga. Tingkat keharmonisan juga dapat dilihat dari sikap kedua pasangan ketika ada masalah, yang mana mereka memilih untuk mendiskusikannya secara baik-baik agar mendapatkan solusi. Bergaul dengan pasangan menggunakan akhlakul karimah supaya tercipta kasih sayang, saling melindungi dan memahami satu sama lainnya.